

Pandangan Penghulu Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA di Surabaya)

Siti Maqfiroh dan Salman Al Farisi
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Bentuk baru dari sebuah mahar yaitu mahar berupa hafalan ayat al-qur'an. Mengenai mahar yang digunakan ketika berlangsungnya akad nikah, maka tidak terlepas dari seorang penghulu yang bertugas menjadi fasilitator dari sebuah pernikahan yang memiliki pandangan sendiri tentang mahar hafalan al-Qur'an. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Metode pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengatakan bahwa penghulu di KUA Surabaya berbeda pendapat, beberapa ada yang membolehkan hafalan al-qur'an sebagai mahar, tetapi ada pula yang kurang menyutujuinya. Penghulu yang setuju berbanding lurus dengan yang ada di dalam KHI bahwa mahar boleh berupa jasa. Pendapat tersebut juga selaras dengan pendapat ulama mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Untuk penghulu yang berpendapat kurang setuju, pendapat tersebut selaras dengan ulama mazhab Imam Maliki dan Imam Hanafi.

Kata Kunci: Pandangan Penghulu, Pernikahan, Mahar Hafalan Al-Qur'an, Hukum Islam.

Abstract

The new form of a dowry is a form of memorization of verses from the Qur'an. Regarding the dowry used during the marriage contract, it cannot be separated from a headman who serves as a facilitator of a marriage. This research is a field research where the researcher goes directly to the field. The methodology used in this research is a qualitative which produces data in the form of written description. The data are collected by conducting interviews and documentation. The results of the research show that the headmen of *KUA* (office of religious affairs) in the region of Surabaya have different opinions regarding to this aspect. Some say that it is allowed to use memorization of the Qur'an as a dowry, but there are also those who do not agree if the Qur'an memorization is used as a dowry. The headman agrees because this is based on the *KHI* that dowry can be in the form of services. This opinion is also in line with the opinion of the Syafi'i and Hambali schools of thought. Meanwhile some headmen disagree because their opinion is in line with the Maliki and Hanafi schools of thought.

Keywords: The perspective of a headman, Marriage, *Mahr* of Memorization of the Qur'an, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi satu keluarga. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.¹ Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam sebuah perkawinan meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dalam bidang non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan mahar dan nafkah. Sedangkan untuk hak yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek seksual, kemanusiaan dan relasi kemanusiaan.²

Diantara hak-hak istri yaitu maskawin yang artinya suatu kepemilikan yang khusus diberikan kepada wanita sebagai ungkapan untuk menghargainya, dan sebagai simbol untuk memuliakan serta membahagiakannya.³ Bentuk baru dari sebuah mahar yaitu mahar hafalan ayat Al-Qur'an. Mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an berpedoman dengan sunnah Rasulullah saw yaitu:

فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا
فَقَالَ تَقْرَوْنَهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَأْكُتُهَا بِمِ امْعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

Apakah kamu tahu perihal Al-Qur'an?" Sahabat itu menjawab, Ya ada beberapa surat." Rasulullah SAW bertanya, kamu dapat membacanya di luar kepala?" Sahabat tu menjawab, Ya (dapat). " Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, pergilah! Sungguh kujadikan perempuan itu sebagai istrimu dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang kamu punnyai. (HR Muslim IV:143.)⁴

Berdasarkan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang tidak menyebutkan batasan jumlah dan ukuran sebuah mahar, maka para imam mazhab, baik itu Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, sementara itu imam Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Imam Maliki mengatakan bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham, apabila akad dilakukan dengan mahar kurang dari tersebut dan telah terjadi pencampurn, maka suami harus membayar tiga dirham.⁵ Undang-Undang perkawinan tidak mengatur bab tentang mahar akan tetapi dijelaskan di KHI

¹ Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi* (Denpasar: Setia Lawan, 1987), 169.

² Huusein Muhammad, *Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Da Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001), 108.

³ Salih bin Ghanim Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan* (Jakarta: Darul Haq, 2002), 4

⁴ Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajja>j bin Muslim bin Kausyaz al Qushayri> an-Naysa>buri>, *S{ah}ih} Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Da>r al Ihya>' al Kutub al 'Arabyah, tt.), 596 ,

⁵ Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 364.

yakni pada pasal 30 yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶

Banyak orang berpendapat bolehnya mahar berupa hafalan Al-Qur'an, namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar tersebut kuranglah tepat. Begitu juga seorang penghulu yang bertugas menjadi fasilitator untuk menikahkan para pasangan. Para penghulu yang ada di KUA Sukolilo Surabaya membolehkan bagi calon pengantin yang ingin menggunakan mahar berupa hafalan Al-Qur'an. Para penghulu yang ada di KUA Asemrowo juga membolehkan penggunaan mahar tersebut. Para penghulu di KUA Tandes juga membolehkan mahar hafalan qur'an digunakan dalam pernikahan. Namun, penghulu di KUA Wonocolo kurang menyetujui dari penggunaan mahar hafalan Al-Qur'an tersebut. Oleh karena itu penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian menganalisa terhadap pandangan penghulu terhadap pemberian mahar berupa hafalan al-qur'an.

B. KAJIAN TEORI

1. Definisi Mahar

Dalam KHI dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷ Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.⁸ Dasar hukum mahar terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:⁹

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. Al-Nisa':4).¹⁰

Syarat-syarat lain untuk benda yang dapat dijadikan sebagai mahar yaitu:

- a) Benda yang suci atau benda yang kotor tetapi mungkin disucikan.
- b) Milik suami, tidak benda yang bukan miliknya.
- c) Sanggup menyerahkannya

⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* .2003. 24.

⁷ pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260.

⁹ Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 84-85.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 115.

d) Diketahui bendanya, sifat dan jumlah yang dijadikan mahar.¹¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya menjadikan hafalan Qur'an sebagai mahar untuk wanita. Dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan tidak bolehnya menjadikan hafalan Qur'an sebagai mahar untuk wanita dan karena hafalan Al Qur'an itu tidak boleh digunakan pemilikinya kecuali untuk ber-taqarrub. Adapun ulama Sya'fi'iyah, dan sebagian pendapat Malikiyah, membolehkan menjadikan hafalan Qur'an sebagai mahar untuk wanita. Karena Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam menikahkan seorang sahabat dengan seorang sahabat dengan mahar ilmu Al Qur'an yang ada pada diri sahabat tersebut.¹²

2. Mahar Hafalan Al-Qur'an Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Penghulu di KUA Surabaya

Para penghulu Kantor Urusan Agama Surabaya ada yang membolehkan mahar hafalan Al-Qur'an tetapi ada pula yang kurang menyetujui.

- a) Menurut Bapak H. Abdul Wahid Boedin, selaku penghulu sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Asemrowo berpendapat bahwasannya hafalan al-qur'an bisa dijadikan mahar. Beliau setuju dengan mahar hafalan Al-Qur'an karena Nabi sendiri yang memberikan contoh. Beliau berpendapat bahwa mahar merupakan hak dari seorang wanita. Sebagaimana dalam hadist Syaikh 'Abdul 'Azhim al-Badawi, "*Dengan demikian, mahar adalah hak istri yang wajib dipenuhi suami. Dan mahar adalah harta milik istri, tidak halal bagi siapa saja, baik ayahnya atau orang lain, untuk mengambil darinya sedikitpun. Kecuali jika si wanita merelakan jika mahar tersebut diambil*".¹³ Dari hadist tersebut bisa disimpulkan bahwa mahar merupakan hak dari istri, sehingga apapun mahar yang diminta oleh istri suami wajib memberikannya, namun dalam kutip mahar tersebut tidaklah membebani seorang suami.
- b) Menurut Bapak Musleh selaku kepala KUA dan juga seorang penghulu di Kecamatan Tandes berpendapat bahwa hafalan al-qur'an boleh dijadikan mahar didalam pernikahan. Beliau berpendapat mahar hafalan al-qur'an termasuk dalam bentuk mahar berupa jasa. Beliau berpendapat sesuai dengan arti mahar menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga mahar dengan hafalan al-qur'an tidak apa-apa digunakan

¹¹ Ramayulis Tuanku Khatib, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Cet.3 Kalam Mulia, 1996), 40.

¹² Yulian Purnama, "Menjadikan Hafalan Al-Qur'an Sebagai Mahar" <https://muslim.or.id/24852-menjadikan-hafalan-al-quran-sebagai-mahar.html> (Jumat, 31 Juli 2020, 18.39).

¹³ Fungsi Mahar Pernikahan Menurut Islam, V&CoJewellery <https://vncojewellery.com/artikel/mahar-pernikahan-menurut-islam-2019-10-18/> jumat 21 agustus 2020

dalam pernikahan. Namun semua itu kembali lagi pada kesepakatan kedua belah pihak.

- c) Menurut Bapak Abdul Munir menjelaskan bahwa sebelum terjadinya akad nikah didalam rafak, penghulu harus menjelaskan mengenai mahar. Dari dijelaskannya oleh penghulu maka diharapkan para calon pengantin mengerti arti sebuah mahar, sehingga akan menggunakan mahar dengan tepat di dalam pernikahan. Beliau berpendapat hafalan al-qur'an boleh dijadikan mahar dalam pernikahan. Namun, harus di garis bawahi apakah si calon suami benar-benar tidak memiliki harta sedikitpun. Jika sang istri yang meminta mahar hafalan al-qur'an maka harus ditanya dan dijelaskan terlebih dahulu, apakah mahar hafalan al-qur'an tersebut benar-benar mahar satu-satunya ataupun hanya sekedar mahar tambahan.
- d) Menurut Bapak Mastur Musyafak selaku Kepala Kantor Urusan Agama Sukolilo sekaligus penghulu, Beliau membolehkan mahar pernikahan dengan menggunakan hafalan al-qur'an yang dimiliki. Beliau pernah menjadi penghulu didalam menikahkan pasangan suami istri dengan mahar hafalan al-qur'an 30 juz. Menurut keterangan Beliau, pasangan suami istri yang menikah menggunakan mahar hafalan al-qur'an ini sama-sama seorang santri. Selain itu Bapak dari mempelai perempuan tersebut yaitu seorang kyai, dan juga saksi dalam pernikahan tersebut merupakan seorang hafidz. Jadi tidak heran jika pihak perempuan meminta mahar berupa hafalan al-qur'an 30 juz. Beliau berpendapat bahwa apa yang diminta oleh calon istri tersebut tidaklah apa-apa asalkan calon suami mampu dan bersedia, dan kedua pasangan sama-sama ridho, maka diperbolehkan menggunakan mahar tersebut dalam pernikahan.
- e) Menurut Bapak Agus Fathurrahman selaku penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo Surabaya, beliau berpendapat bahwa boleh-boleh saja menggunakan mahar hafalan al-qur'an dalam suatu pernikahan. Beliau berpendapat bahwa mahar merupakan hak dari calon istri. Jika sang istri meminta agar calon suami menghafalkan surat untuk dijadikan mahar dalam pernikahan, namun ternyata calon suaminya tidak mampu untuk melakukannya maka lebih baik tidak menggunakan mahar hafalan al-qur'an. Penggunaan mahar memang harus melalui kesepakatan kedua belah pihak, dan juga mahar yang diminta oleh calon istri haruslah yang calon suami mampu untuk diberikan.
- f) Menurut Bapak Zainul Hadi selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan juga penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo Surabaya, beliau berpendapat kurang setuju mengenai hafalan al-qur'an dijadikan mahar dalam pernikahan. Menurut pendapat beliau, mahar itu merupakan sebagai ganti dari kehormatan seorang istri. Jika para penghulu lain memperbolehkan atas dasar hadist tentang sahabat nabi yang menikahi seorang perempuan dengan menggunakan mahar hafalan al-qur'an tersebut,

beliau kurang setuju karena kita harus memahami betul isi dari hadist tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Pandangan Penghulu Terhadap Pemberian Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4, Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahinya. Seorang wanita berhak mendapatkan mahar dari calon suaminya. Namun, permintaan mahar ini alangkah baiknya adalah mahar yang sederhana sesuai kesanggupan dan tidak membebani calon suami.

Penjelasan di dalam KHI Pasal 1 huruf d yaitu mahar dalam bentuk benda, uang, dan jasa. Mahar hafalan al-Qur'an terasa mustahil manakala dipadankan dengan benda atau uang. Hafalan al-Qur'an bisa memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga yang dekat dengan Al-Qur'an.

- 1) senantiasa di dalam naungan Al-Qur'an;
- 2) menjadi ahlu Al-Qur'an yang selalu membaca, mentadaburi, mempelajari, dan mengamalkan Al-Qur'an;
- 3) mahar yang dinilai merupakan mahar yang bersifat ukhrawi dan tidak hanya dapat dirasakan di dunia saja.

Adapun pendapat dari ulama empat mazhab, mereka mempunyai perbedaan pandangan terkait kebolehan memberikan mahar jasa berupa pengajaran Al-Qur'an kepada mempelai perempuan, disebabkan berbagai macam faktor salah satunya adalah pola ushul fiqhnya dalam mengambil istinbath hukum Al-Qur'an dan Hadits.

a. Imam Abu Hanifah

Pendapat hukum memberikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Hummam Hanafidengan mengutip dari pendapat Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan Al-Qur'an sebagai

mahar adalah fasad (rusak) dan harus mengganti mahar Miṣl.

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak) seperti mengajar Al-Qur'an, fiqh, ilmu Agama yang lain, atau mengajar halal haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu. Tiga Imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan as-Syaibani) berpendapat bahwa Al-Qur'an dan hukum-hukum Agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbalan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar Miṣl, karena pengajaran Al-Qur'an adalah wajib untuk semua manusia terlebih dari seorang suami kepada istri dan pengajaran al-Qur'an merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).

b. Imam Syāfi'ī

Sedangkan prinsip bagi Imam Syāfi'ī yaitu sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar. Beliau menjelaskan memberikan mahar berupa hafalan Al-Qur'an sebagai pengajaran adalah boleh. Imam Syāfi'ī yang lahir setelah wafatnya Imam Abu Hanifah 150 H mempunyai pandangan berbeda dengan Imam Abu Hanifah tentang minimal mahar. Jika Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa minimal mahar adalah 10 dirham sebagaimana didasarkan hadits dari riwayat Jabir bin Abdullah ra, maka Imam Syāfi'ī mempunyai pendapat setiap sesuatu yang halal dan bisa dijual atau disewakan maka bisa dijadikan mahar, akan tetapi jika sesuatu itu adalah termasuk yang diharamkan maka tidak bisa dijadikan mahar. Sehingga dalam kitab Al-Umm kita dapat menemukan fatwa Imam Syāfi'ī membolehkan memberikan mahar berupa pengajaran Al-Qur'an.¹⁴

c. Imam Malik

Dalam perspektif Imam Malik bahwa maskawin ada batas minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Dalam hubungannya dengan batasan terendah dalam memberi maskawin bahwa Imam Malik menggunakan metode istinbat berupa qiyas. Dalam hal ini, malikiyah menjelaskan hadis yang menjelaskan tentang kadar nafkah, seperti Hadis Sahl yang menceritakan bahwa Nabi memerintahkan seorang laki-laki untuk mencari mas kawin walaupun sekedar cincin dari besi. Dari sudut pandang Imam Malik dan pengikutnya (Malikiyah) Hadis Sahal tersebut lebih dipahami dari segi meminimalkan kadar mahar. Hal ini menunjukkan penentuan dan keharusan mahar ketika Nabi memerintahkan seseorang mencari cincin dari besi (untuk dijadikan mahar) agar ia menyegerakan

¹⁴ Amrullah Hayatddin, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an", (UIB, 2017-2018), 25-26.

menikah dan agar ia berhias dengan cincin itu, dan mahar tetap menjadi dzimah(tanggungannya). Dalam Hadis tidak ada petunjuk gugurnya mahar. Nabi Saw mengatakan demikian (cincin dari besi untuk mahar) sebagai bentuk taqlil (meminimalkan) mahar.

d. Imam Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas minimal. Imam Ahmad Hambali membolehkan mahar dengan ayat al-Quran atau jasa bila memang ia tidak mampu memberikan yang lain, agar tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sebelum memberikan sesuatu sebagai maharnya. Imam Ahmad Hambali dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, menerangkan tentang mengajarkan satu surat dari Al-Qur'an setelah menikah, yaitu yang artinya:

عن سهل ابن سعد السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلا انطلق
فقد زوجها فعلمها سورة من القرآن

*“Dari Sahl bin Sa’ud as-Sa’idi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari Al-Qur’an”.*¹⁵

Pendapat Imam Hambali yang meniadakan batas terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadis dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa’id as-Sa’idi riwayat Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hadis inilah yang dijadikan metode istinbat hukum Imam Hambali. Dengan demikian dalam pandangan Imam Hambali, maskawin itu tidak ada batasan rendahnya, itu berarti orang bebas memberi sebatas kemampuannya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Hambali yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin.¹⁶

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan penghulu KUA Surabaya mengenai mahar hafalan al-Qur’an adalah sebagian penghulu membolehkan penggunaan mahar tersebut. Pandangan ini dipedomani oleh kepala KUA Sukolilo bapak Mastur Musyafak, bapak kepala KUA Asemrowo H. Wahid Boedin, kepala KUA Tandes bapak Musleh. Pendapat tersebut berdasarkan dari hadis Nabi tentang sahabat ketika Nabi sendiri yang menikahkan seorang sahabat dengan mahar hafalan qur’an dan juga di dasari pada KHI pasal 1 ayat d yang memungkinkan mahar berupa jasa. Pendapat ini juga diperkuat dengan pendapat Imām Syāfi’i dan Imām Ḥanbalī. Hanya saja,

¹⁵ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hambal, (Beirut: Daral-Fikr, t.t), 401

¹⁶ Laila A'rifatin Nuriyati, " Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Tentang Batasan Mahar" (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008), 67-69.

salah satu penghulu menggarisbawahi konteks mahar tersebut jika suami dalam kondisi sangat tidak mampu, sesuai dengan konteks isi hadis. Namun ada pula yang berpendapat kurang setuju dengan mahar hafalan qur'an yaitu kepala KUA Wonocolo bapak Zaenul Hadi, dikarenakan menurut penghulu tersebut tidak ada kejelasan manfaat dari mahar sebuah hafalan qur'an, jadi lebih baik berupa harta agar manfaatnya lebih terlihat. Pendapat ini merujuk pada pendapat ulama mazhab Imām Abā Ḥanīfah dan Imam Māliki yang berpendapat bahwa mahar hafalan qur'an itu tida bisa digunakan dalam pernikahan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi* (Denpasar: Setia Lawan, 1987), 169.
- Husein Muhammad, *Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Da Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001), 108.
- Salih bin Ghanim Al-Sadlan, *Seputar Pernikahan* (Jakarta: Darul Haq, 2002), 4
- Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qushayrian-Naysaburi, *Sahih Muslim*, jilid 1, (Jakarta: Dar al Ihya' al Kutub al 'Arabyah, tt.), 596,
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2007), 364.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia .2003*. 24.
- Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 260.
- Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 84-85.
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 115.
- Yulian Purnama, “Menjadikan Hafalan Al-Qur'an Sebagai Mahar” <https://muslim.or.id/24852-menjadikan-hafalan-al-quran-sebagai-mahar.html> (Jumat, 31 Juli 2020, 18.39).

Fungsi Mahar Pernikahan Menurut Islam, V&CoJewellery
<https://vncojewellery.com/artikel/mahar-pernikahan-menurut-islam-2019-10-18/>
jumat 21 agustus 2020

Amrullah Hayatddin, "Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an", (UIB, 2017-2018), 25-26.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hambal, (Beirut: Daral-Fikr,t.t), 401

Laila A'rifatin Nuriyati, " Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Tentang Batasan Mahar" (Skripsi, IAIN Walisongo Semarang, 2008), 67-69.